



**PT Prudential Life Assurance**  
Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

Email: [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

Website: [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



### Asuransi Jiwa **PRUMapan** (**PRUMapan**)

Wujudkan dengan perlindungan jiwa dan **Manfaat Dana Mapan** mulai dari **Usia Mapan**, yang memiliki pilihan dibayarkan lebih cepat dengan kemudahan tanpa pemeriksaan medis<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.



survei dan studi, masih banyak individu yang belum memiliki perencanaan finansial yang matang untuk masa depannya di hari tua nanti, sehingga mereka dapat berisiko mengalami kesulitan ekonomi ketika usia tua menghampiri.

Untuk itu, agar dapat mewujudkan masa depan di hari tua dengan aman, bahagia dan sejahtera, penting bagi kita untuk memulai perencanaan keuangan dengan disiplin mengelola pengeluaran, menyisihkan dana untuk persiapan masa depan di hari tua mulai dari sekarang.

Seperti Asuransi Jiwa **PRU**Mapan yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dengan jaminan dana yang akan diberikan kepada Anda ketika mencapai Usia Mapan hingga usia 75 tahun<sup>2</sup>, agar harapan untuk dapat mapan bahagia di hari tua yang sejahtera lebih mudah terpenuhi.

Dengan langkah-langkah ini diharapkan agar kita dapat lebih siap menghadapi masa depan dan mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera sesuai harapan.

<sup>2</sup>20 tahun setelah Usia Mapan

## Apa itu Asuransi Jiwa **PRU**Mapan

**PRU**Mapan adalah produk Asuransi Jiwa Tradisional (Dwiguna) dari PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan manfaat tidak hanya untuk perlindungan jiwa saja, namun juga manfaat persiapan masa depan di hari tua melalui Manfaat Dana Mapan hingga 5,8 kali<sup>3</sup> dari Premi Tahunan yang diberikan secara tahunan kepada Anda setelah mencapai Usia Mapan, yaitu 55 tahun hingga usia 75 tahun, atau sebanyak 21 kali setiap akhir tahun Polis.

<sup>3</sup>Bergantung pada usia masuk.



dengan pilihan:

1. Secara berkala; atau
2. Kombinasi dari sekaligus yang dibayarkan lebih besar pada tahun pertama dan sisanya dibayarkan secara berkala pada tahun-tahun selanjutnya.



**Tersedia pilihan untuk mengajukan pembayaran Manfaat Dana Mapan yang dipercepat sesuai dengan ketentuan polis.**



**Tersedia pilihan untuk meningkatkan Manfaat Dana Mapan** dengan membayarkan Premi Tambahan di awal pengajuan Polis (berlaku khusus untuk Tertanggung dengan usia  $\geq 37$  tahun).



**Manfaat Meninggal Dunia sebab alami dan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan**

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan ketentuan Polis dan tambahan 1 kali atas Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dengan **maksimum tambahan sebesar Rp2 Miliar** dan Polis berakhir.



**Masa pertanggungan hingga usia 75 tahun<sup>2</sup>.**



**Proses penerimaan seleksi risiko sederhana:**

- **GIO** (*Guaranteed Issuance Offer*/tanpa pemeriksaan kesehatan);
- **SIO** (*Simplified Issuance Offer*/dengan beberapa pertanyaan kesehatan).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.

Setelah Manfaat Dana Mapan terakhir dibayarkan, maka pertanggungan **PRU**Mapan otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.

masih berlaku (aktif) ketika tanggal jatuh tempo pembayaran Manfaat Dana Mapan.

Pada saat pengajuan Polis, Anda dapat memilih pembayaran Manfaat Dana Mapan yang diinginkan, diantaranya adalah:

1. Pilihan 1 (satu):

Pembayaran dilakukan secara berkala pada setiap akhir tahun Polis (pembayaran 21 kali dengan jumlah yang sama), ketika Tertanggung mencapai Usia Mapan hingga usia 75 tahun.

Tabel Manfaat Dana Mapan jika Anda memilih pembayaran Manfaat Dana Mapan Pilihan 1 (satu):

| Usia Masuk Tertanggung | Masa Pembayaran Premi (Tahun) | Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan terhadap Premi Tahunan |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 19                     | 37                            | 5,80                                                     |
| 20                     | 36                            | 5,50                                                     |
| 21                     | 35                            | 5,20                                                     |
| 22                     | 34                            | 4,90                                                     |
| 23                     | 33                            | 4,60                                                     |
| 24                     | 32                            | 4,35                                                     |
| 25                     | 31                            | 4,10                                                     |
| 26                     | 30                            | 3,85                                                     |
| 27                     | 29                            | 3,60                                                     |
| 28                     | 28                            | 3,40                                                     |
| 29                     | 27                            | 3,20                                                     |
| 30                     | 26                            | 3,00                                                     |
| 31                     | 25                            | 2,82                                                     |
| 32                     | 24                            | 2,64                                                     |
| 33                     | 23                            | 2,46                                                     |

|    |    |      |
|----|----|------|
| 40 | 16 | 1,42 |
| 41 | 15 | 1,29 |
| 42 | 14 | 1,17 |
| 43 | 13 | 1,06 |
| 44 | 12 | 0,95 |
| 45 | 11 | 0,85 |

2. Pilihan 2 (dua):

Pembayaran dilakukan secara sekaligus pada tahun pertama dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan pembayaran berkala berikutnya. Setelah itu, Anda tetap menerima sisa pembayaran berkala dengan jumlah yang sama setiap akhir tahun Polis selama 20 tahun selanjutnya.

Tabel Manfaat Dana Mapan jika Anda memilih pembayaran Manfaat Dana Mapan Pilihan 2 (dua):

| Usia Masuk Tertanggung | Masa Pembayaran Premi (Tahun) | Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan terhadap Premi Tahunan |         |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
|                        |                               | Sekaligus (Tahun Pertama)                                | Tahunan |
| 19                     | 37                            | 22,43                                                    | 4,35    |
| 20                     | 36                            | 21,27                                                    | 4,13    |
| 21                     | 35                            | 20,11                                                    | 3,90    |
| 22                     | 34                            | 18,95                                                    | 3,68    |
| 23                     | 33                            | 17,79                                                    | 3,45    |
| 24                     | 32                            | 16,82                                                    | 3,26    |
| 25                     | 31                            | 15,86                                                    | 3,08    |
| 26                     | 30                            | 14,89                                                    | 2,89    |
| 27                     | 29                            | 13,92                                                    | 2,70    |

|    |    |       |      |
|----|----|-------|------|
| 32 | 24 | 10,21 | 1,98 |
| 33 | 23 | 9,51  | 1,85 |
| 34 | 22 | 8,90  | 1,73 |
| 35 | 21 | 8,32  | 1,61 |
| 36 | 20 | 7,73  | 1,50 |
| 37 | 19 | 7,19  | 1,40 |
| 38 | 18 | 6,60  | 1,28 |
| 39 | 17 | 6,03  | 1,17 |
| 40 | 16 | 5,45  | 1,07 |
| 41 | 15 | 5,00  | 0,97 |
| 42 | 14 | 4,53  | 0,88 |
| 43 | 13 | 4,09  | 0,80 |
| 44 | 12 | 3,67  | 0,71 |
| 45 | 11 | 3,27  | 0,64 |

Pilihan pembayaran Manfaat Dana Mapan yang telah disepakati tidak dapat diubah hingga akhir masa pertanggungan.

Setelah Manfaat Dana Mapan terakhir dibayarkan, maka pertanggungan **PRU**Mapan otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.

| Usia Masuk (Tahun) | Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia terhadap Nilai Tunai Premi Berkala |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 19 – 22            | 2.25                                                                      |
| 23 – 28            | 2.00                                                                      |
| 29 – 33            | 1.75                                                                      |
| 34 – 39            | 1.50                                                                      |
| 40 – 45            | 1.25                                                                      |

Ketentuan Manfaat Meninggal Dunia:

**1) Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-1 atau ke-2**

Maka Prudential Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia secara sekaligus sejumlah:

- Mana yang lebih besar antara:
  - 102% dari total Premi Berkala yang telah dibayarkan ketika Tertanggung meninggal dunia; atau
  - Nilai Tunai Premi Berkala yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia, setelah dikalikan dengan faktor pengali berdasarkan Usia Masuk sebagaimana tercantum pada Tabel Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia.
- Ditambah 150% dari Nilai Tunai Premi Tambahan<sup>4</sup> (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia.

**2) Dalam hal Tertanggung meninggal dunia setelah tahun Polis ke-2 dan belum ada Manfaat Dana Mapan yang dibayarkan.**

Maka Prudential Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia secara sekaligus sejumlah:

- Mana yang lebih besar antara:
  - 110% dari total Premi Berkala yang telah dibayarkan ketika Tertanggung meninggal dunia; atau

Maka Prudential Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia secara sekaligus sejumlah:

- a. Nilai Tunai Premi Berkala yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia, setelah dikalikan dengan faktor pengali berdasarkan Usia Masuk sebagaimana tercantum pada Tabel Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia.
- b. Ditambah 150% dari Nilai Tunai Premi Tambahan<sup>4</sup> (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia.

#### 4) Dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan.

Maka Prudential Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan secara sekaligus sejumlah tambahan 100% dari Manfaat Meninggal Dunia yang tercantum pada poin (1) huruf (a) atau poin (2) huruf (a) atau poin (3) huruf (a) di atas dengan jumlah tambahan paling tinggi yang dapat dibayarkan atas nama 1 Tertanggung adalah sebesar Rp2.000.000.000 dan berlaku sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun.

Manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tertanggung Utama meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
- b. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung terjadi dalam masa berlaku Pertanggungan; dan
- c. Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.

Setelah Manfaat Meninggal Dunia dibayarkan, maka pertanggungan **PRUMapan** otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.

<sup>4</sup>khusus untuk Tertanggung dengan usia masuk  $\geq 37$  tahun (Ulang tahun berikutnya)

Anda dapat memilih untuk mengajukan pembayaran Manfaat Dana Mapan Dipercepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila Anda telah melunasi setidaknya 11 tahun pembayaran Premi Berkala atau setidaknya ketika Tertanggung mencapai Usia 45 tahun, mana yang paling akhir terjadi;
- b. Pengajuan hanya dapat dilakukan apabila Polis dalam keadaan masih berlaku (aktif) dan tidak memiliki Premi Berkala yang tertunggak;
- c. Pengajuan Manfaat Dana Mapan yang Dipercepat hanya dapat dilakukan paling cepat 45 hari kalender sebelum Ulang Tahun Polis terdekat ketika Tertanggung telah mencapai kondisi yang telah disebutkan pada poin (a), serta Prudential Indonesia akan melakukan penyesuaian terhadap tanggal pembayaran dan jumlah Manfaat Dana Mapan, Tanggal Akhir Pertanggungan, Manfaat Meninggal Dunia, Nilai Tunai Premi Berkala, dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis);
- d. Dalam hal Prudential Indonesia menyetujui pengajuan Manfaat Dana Mapan yang Dipercepat dan Manfaat Dana Mapan pertama telah dibayarkan, maka Anda tidak lagi dapat membayarkan Premi Berkala. Atas penyesuaian tersebut, Prudential Indonesia akan mengirimkan Endorsemen sebagai acuan ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi terkini.

### 3. Penebusan Polis (*Surrender*)

Penarikan seluruh Nilai Tunai Premi Berkala dan Nilai Tunai Premi Tambahan yang diajukan oleh Anda sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Prudential Indonesia yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir. Anda berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anda wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Prudential Indonesia;
- b. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan, maka Prudential Indonesia akan membayarkan Nilai Tunai Premi Berkala dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis;
- c. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis maka:
  - 1) Perhitungan Nilai Tunai Premi Berkala akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NP_{PB}(s) = [P(t) + [P(t+1) - P(t)] \times (s-t)] \times TP$$

yang masing-masing berarti:

- $NP_{PB}(s)$  : Nilai Tunai Premi Berkala pada saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.
- $P(t)$  : Persentase penebusan Premi Berkala pada Ulang Tahun Polis ke  $t$ .
- $P(t+1)$  : Persentase penebusan Premi Berkala pada Ulang Tahun Polis ke  $t+1$ .

dibayarkan.

- 2) Perhitungan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NP_{PT}(s) = NP_{PT}(t) + [NP_{PT}(t+1) - NP_{PT}(t)] \times (s-t)$$

yang masing-masing berarti:

- $NP_{PT}(s)$  : Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) pada saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.
- $NP_{PT}(t)$  : Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) pada Ulang Tahun Polis ke  $t$ .
- $NP_{PT}(t+1)$  : Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) pada Ulang Tahun Polis ke  $t+1$ .
- $s$  : Tahun pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis.
- $t$  : Tahun sebelum Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.
- $t+1$  : Tahun sesudah Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.
- $TP$  : Total Premi Berkala yang telah dibayarkan.

Sehingga total Nilai Tunai Premi Berkala dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang dibayarkan dalam hal Penebusan

pada saat Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu;

Dikurangi dengan Manfaat Dana Mapan yang telah dibayarkan pada tahun Penebusan Polis (jika ada).

- e. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggunggunaan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut.
- f. Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Prudential Indonesia tidak dapat ditarik kembali.

Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan Polis.

- a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Anda.
- b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi dan dokumen profil risiko yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung;
- c. Memenuhi kriteria *underwriting* sesuai ketentuan dari Prudential Indonesia;
- d. Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis, calon Tertanggung dan/atau calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
- e. Bukti Pembayaran Premi Berkala dan Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia setelah keputusan penerimaan pertanggunggunaan;
- f. Dokumen lainnya yang Prudential Indonesia perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.



#### **Usia masuk Calon Tertanggung:**

19-45 tahun (Ulang Tahun Berikutnya).



#### **Usia masuk Calon Pemegang Polis:**

Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia Sebenarnya).



#### Pilihan Frekuensi Pembayaran Premi:

- Tahunan; atau
- Bulanan.



#### Mata Uang:

Rupiah.



#### Ketentuan Premi:

- Minimum:

| Usia Masuk    | Minimum Premi Tahunan |
|---------------|-----------------------|
| 19 – 29 tahun | Rp2.200.000           |
| 30 – 45 tahun | Rp4.400.000           |

- Maksimum:
  - GIO dengan maksimum Premi Tahunan Rp250.000.000 per Tertanggung; atau
  - SIO dengan Premi Tahunan >Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000 per Tertanggung.

## Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis



Memberikan informasi dengan jujur, benar, dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.



Membayar Premi Berkala tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (Tahunan atau Bulanan), selama Masa Pembayaran Premi Berkala, untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Premi Berkala tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif karena lewat waktu pembayaran Premi Berkala atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.



Membayar Premi Berkala secara langsung kepada Prudential Indonesia melalui *channel* pembayaran Premi Berkala yang ditunjuk Prudential Indonesia.

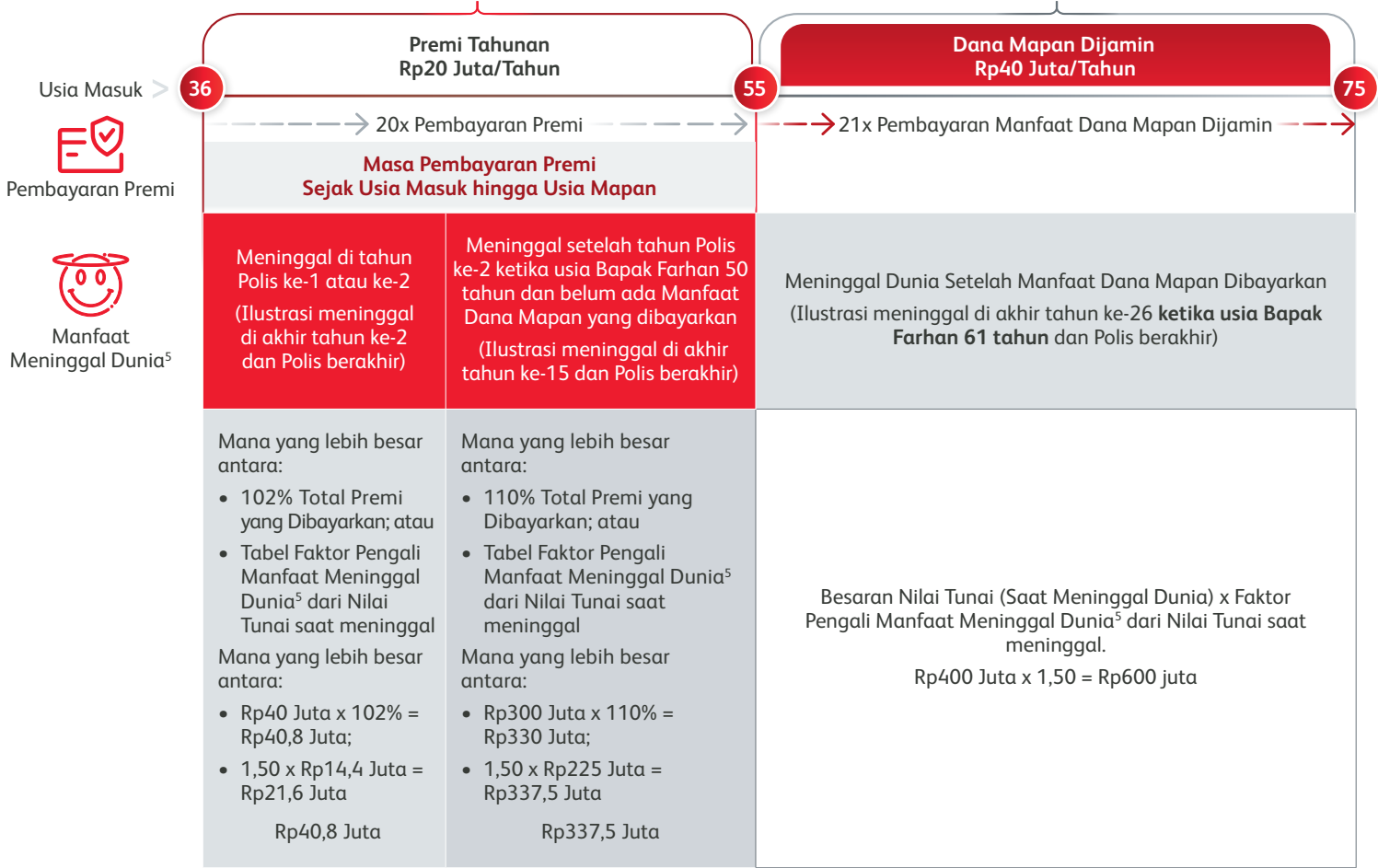


Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Prudential Indonesia jika ada perubahan.



Total Premi yang dibayar :  
Rp20 Juta x 20 = Rp400 Juta

Total Manfaat Dana Mapan  
(Premi Tahunan x Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan x 21) = Rp20 Juta x 2 x 21 = Rp840 Juta dan Polis berakhir



Catatan:  
<sup>5</sup>Bergantung pada Usia Masuk dan Premi Tambahan (jika diadakan) dan apabila meninggal dunia akibat kecelakaan maka akan dibayarkan tambahan 1x manfaat meninggal dunia tanpa Nilai Tunai Premi Tambahan (jika diadakan) dengan maksimum Rp2 Miliar.

|       |    |             |             |             |             |             |               |
|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 7     | 42 | 20.000.000  | 140.000.000 | -           | 65.800.000  | 154.000.000 | 308.000.000   |
| 8     | 43 | 20.000.000  | 160.000.000 | -           | 80.000.000  | 176.000.000 | 352.000.000   |
| 9     | 44 | 20.000.000  | 180.000.000 | -           | 95.400.000  | 198.000.000 | 396.000.000   |
| 10    | 45 | 20.000.000  | 200.000.000 | -           | 112.000.000 | 220.000.000 | 440.000.000   |
| 11    | 46 | 20.000.000  | 220.000.000 | -           | 132.000.000 | 242.000.000 | 484.000.000   |
| 12    | 47 | 20.000.000  | 240.000.000 | -           | 151.200.000 | 264.000.000 | 528.000.000   |
| 13    | 48 | 20.000.000  | 260.000.000 | -           | 174.200.000 | 286.000.000 | 572.000.000   |
| 14    | 49 | 20.000.000  | 280.000.000 | -           | 198.800.000 | 308.000.000 | 616.000.000   |
| 15    | 50 | 20.000.000  | 300.000.000 | -           | 225.000.000 | 337.500.000 | 675.000.000   |
| 16    | 51 | 20.000.000  | 320.000.000 | -           | 256.000.000 | 384.000.000 | 768.000.000   |
| 17    | 52 | 20.000.000  | 340.000.000 | -           | 285.600.000 | 428.400.000 | 856.800.000   |
| 18    | 53 | 20.000.000  | 360.000.000 | -           | 320.400.000 | 480.600.000 | 961.200.000   |
| 19    | 54 | 20.000.000  | 380.000.000 | -           | 357.200.000 | 535.800.000 | 1.071.600.000 |
| 20    | 55 | 20.000.000  | 400.000.000 | 40.000.000  | 440.000.000 | 660.000.000 | 1.320.000.000 |
| 21    | 56 | -           | -           | 40.000.000  | 436.000.000 | 654.000.000 | 1.308.000.000 |
| 22    | 57 | -           | -           | 40.000.000  | 428.000.000 | 642.000.000 | 1.284.000.000 |
| 23    | 58 | -           | -           | 40.000.000  | 424.000.000 | 636.000.000 | 1.272.000.000 |
| 24    | 59 | -           | -           | 40.000.000  | 416.000.000 | 624.000.000 | 1.248.000.000 |
| 25    | 60 | -           | -           | 40.000.000  | 408.000.000 | 612.000.000 | 1.224.000.000 |
| 26    | 61 | -           | -           | 40.000.000  | 400.000.000 | 600.000.000 | 1.200.000.000 |
| 27    | 62 |             |             | 40.000.000  | 388.000.000 | 582.000.000 | 1.164.000.000 |
| 28    | 63 |             |             | 40.000.000  | 372.000.000 | 558.000.000 | 1.116.000.000 |
| 29    | 64 |             |             | 40.000.000  | 360.000.000 | 540.000.000 | 1.080.000.000 |
| 30    | 65 |             |             | 40.000.000  | 340.000.000 | 510.000.000 | 1.020.000.000 |
| 31    | 66 |             |             | 40.000.000  | 324.000.000 | 486.000.000 | 972.000.000   |
| 32    | 67 |             |             | 40.000.000  | 304.000.000 | 456.000.000 | 912.000.000   |
| 33    | 68 |             |             | 40.000.000  | 280.000.000 | 420.000.000 | 840.000.000   |
| 34    | 69 |             |             | 40.000.000  | 256.000.000 | 384.000.000 | 768.000.000   |
| 35    | 70 |             |             | 40.000.000  | 228.000.000 | 342.000.000 | 684.000.000   |
| 36    | 71 | -           | -           | 40.000.000  | 200.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000   |
| 37    | 72 | -           | -           | 40.000.000  | 172.000.000 | 258.000.000 | 258.000.000   |
| 38    | 73 | -           | -           | 40.000.000  | 140.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000   |
| 39    | 74 | -           | -           | 40.000.000  | 108.000.000 | 162.000.000 | 162.000.000   |
| 40    | 75 | -           | -           | 40.000.000  | 72.000.000  | 108.000.000 | 108.000.000   |
| Total |    | 400.000.000 | 400.000.000 | 840.000.000 | -           | -           | -             |

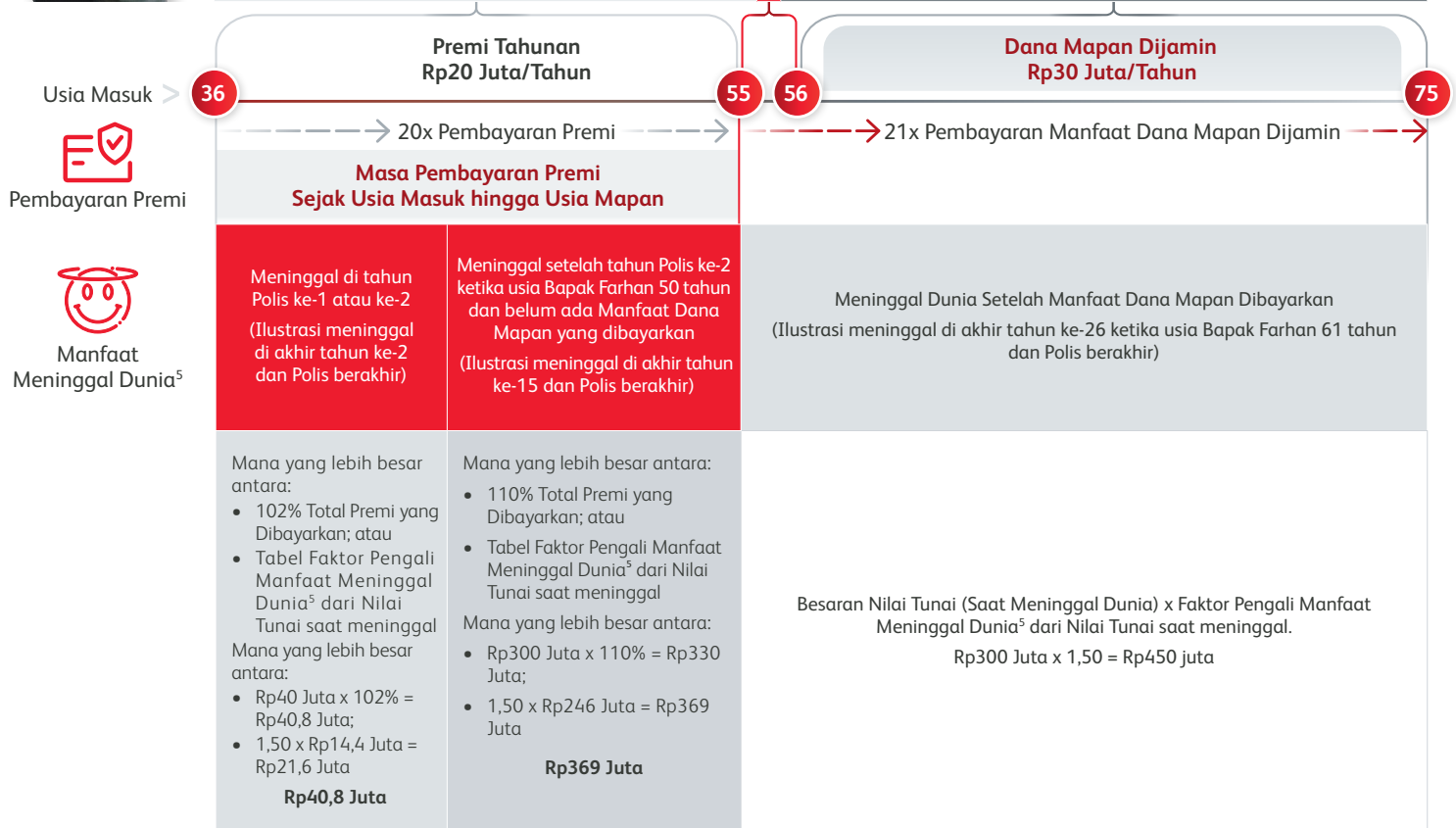
Setelah Manfaat Dana Mapan terakhir dibayarkan, maka pertanggungan **PRU**Mapan otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang diberikan.



Ketika Tertanggung mencapai usia 55 Tahun, maka Manfaat Dana Mapan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar pada tahun pertama = (Premi Tahunan x Faktor Pengali Dana Mapan Sekaligus) = Rp20 Juta x 7,73 = Rp154,6 Juta

Total Premi yang dibayar =  
Rp20 Juta x 20 = Rp400 Juta

Sedangkan mulai dari Usia Tertanggung 56 tahun akan dibayarkan Manfaat Dana Mapan secara berkala dengan jumlah yang sama pada tahun selanjutnya.  
Total Manfaat Dana Mapan Pilihan 2 =  
(Premi Tahunan x Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan Berkala x 20) =  
Rp20 Juta x 1,5 x 20 = Rp600 Juta dan Polis berakhir



Catatan:

<sup>5</sup>Bergantung pada Usia Masuk dan Premi Tambahan (jika diadakan) dan apabila meninggal dunia akibat kecelakaan maka akan dibayarkan tambahan 1x manfaat meninggal dunia tanpa Nilai Tunai Premi Tambahan (jika diadakan) dengan maksimum Rp2 Miliar.

|       |    |             |             |             |             |             |               |
|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 7     | 42 | 20.000.000  | 140.000.000 | -           | 68.600.000  | 154.000.000 | 308.000.000   |
| 8     | 43 | 20.000.000  | 160.000.000 | -           | 83.200.000  | 176.000.000 | 352.000.000   |
| 9     | 44 | 20.000.000  | 180.000.000 | -           | 99.000.000  | 198.000.000 | 396.000.000   |
| 10    | 45 | 20.000.000  | 200.000.000 | -           | 118.000.000 | 220.000.000 | 440.000.000   |
| 11    | 46 | 20.000.000  | 220.000.000 | -           | 138.600.000 | 242.000.000 | 484.000.000   |
| 12    | 47 | 20.000.000  | 240.000.000 |             | 160.800.000 | 264.000.000 | 528.000.000   |
| 13    | 48 | 20.000.000  | 260.000.000 |             | 187.200.000 | 286.000.000 | 572.000.000   |
| 14    | 49 | 20.000.000  | 280.000.000 |             | 215.600.000 | 323.400.000 | 646.800.000   |
| 15    | 50 | 20.000.000  | 300.000.000 |             | 246.000.000 | 369.000.000 | 738.000.000   |
| 16    | 51 | 20.000.000  | 320.000.000 |             | 281.600.000 | 422.400.000 | 844.800.000   |
| 17    | 52 | 20.000.000  | 340.000.000 |             | 323.000.000 | 484.500.000 | 969.000.000   |
| 18    | 53 | 20.000.000  | 360.000.000 |             | 363.600.000 | 545.400.000 | 1.090.800.000 |
| 19    | 47 | 20.000.000  | 240.000.000 |             | 414.200.000 | 621.300.000 | 1.242.600.000 |
| 20    | 55 | 20.000.000  | 400.000.000 | 154.600.000 | 556.000.000 | 834.000.000 | 1.668.000.000 |
| 21    | 56 | -           | -           | 30.000.000  | 328.000.000 | 492.000.000 | 984.000.000   |
| 22    | 57 | -           | -           | 30.000.000  | 324.000.000 | 486.000.000 | 972.000.000   |
| 23    | 58 | -           | -           | 30.000.000  | 320.000.000 | 480.000.000 | 960.000.000   |
| 24    | 59 | -           | -           | 30.000.000  | 316.000.000 | 474.000.000 | 948.000.000   |
| 25    | 60 | -           | -           | 30.000.000  | 308.000.000 | 462.000.000 | 924.000.000   |
| 26    | 61 | -           | -           | 30.000.000  | 300.000.000 | 450.000.000 | 900.000.000   |
| 27    | 62 |             |             | 30.000.000  | 292.000.000 | 438.000.000 | 876.000.000   |
| 28    | 63 |             |             | 30.000.000  | 284.000.000 | 426.000.000 | 852.000.000   |
| 29    | 64 |             |             | 30.000.000  | 272.000.000 | 408.000.000 | 816.000.000   |
| 30    | 65 |             |             | 30.000.000  | 260.000.000 | 390.000.000 | 780.000.000   |
| 31    | 66 |             |             | 30.000.000  | 244.000.000 | 366.000.000 | 732.000.000   |
| 32    | 67 |             |             | 30.000.000  | 228.000.000 | 342.000.000 | 684.000.000   |
| 33    | 68 |             |             | 30.000.000  | 212.000.000 | 318.000.000 | 636.000.000   |
| 34    | 69 |             |             | 30.000.000  | 196.000.000 | 294.000.000 | 588.000.000   |
| 35    | 70 |             |             | 30.000.000  | 176.000.000 | 264.000.000 | 528.000.000   |
| 36    | 71 | -           | -           | 30.000.000  | 152.000.000 | 228.000.000 | 228.000.000   |
| 37    | 72 | -           | -           | 30.000.000  | 132.000.000 | 198.000.000 | 198.000.000   |
| 38    | 73 | -           | -           | 30.000.000  | 108.000.000 | 162.000.000 | 162.000.000   |
| 39    | 74 | -           | -           | 30.000.000  | 84.000.000  | 126.000.000 | 126.000.000   |
| 40    | 75 | -           | -           | 30.000.000  | 56.000.000  | 84.000.000  | 84.000.000    |
| Total |    | 400.000.000 | 400.000.000 | 754.600.000 | -           | -           | -             |

Setelah Manfaat Dana Mapan terakhir dibayarkan, maka pertanggungan **PRU**Mapan otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang diberikan.

Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) : Sejumlah uang di luar Premi Berkala yang apabila disepakati untuk diadakan, dibayarkan oleh Anda atau pihak ketiga yang ditunjuk Anda kepada Prudential Indonesia, sesuai ketentuan Prudential Indonesia.

#### Ketentuan Premi:

1. Besar dan frekuensi pembayaran Premi Berkala adalah sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau perubahannya.
2. Premi Berkala wajib selalu dibayarkan setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan frekuensi pembayaran Premi Berkala dan Masa Pembayaran Premi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.
3. Prudential Indonesia memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala hingga 1 hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
4. Terdapat faktor tertentu (modal faktor) yang mempengaruhi besarnya Premi Berkala, maupun dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Premi Berkala, sebagai berikut:

Premi Berkala<sup>6</sup> = Premi Tahunan/ Modal Faktor

| Frekuensi Pembayaran Premi Berkala <sup>6</sup> | Modal Faktor |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Tahunan                                         | 1            |
| Bulanan                                         | 11           |

<sup>6</sup>dibulatkan dengan pembulatan ratusan rupiah terdekat.

untuk menghasilkan Manfaat Dana Mapan menjadi setara dengan 2x Premi Tahunan. Tabel perhitungan besaran Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis):

| Usia Masuk Tertanggung | Masa Pembayaran Premi (Tahun) | Faktor Pengali Premi Tambahan terhadap Premi Tahunan |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 19 - 36                | 20 - 37                       | Tidak Ada                                            |
| 37                     | 19                            | 1,05                                                 |
| 38                     | 18                            | 2,30                                                 |
| 39                     | 17                            | 3,68                                                 |
| 40                     | 16                            | 5,12                                                 |
| 41                     | 15                            | 6,60                                                 |
| 42                     | 14                            | 8,10                                                 |
| 43                     | 13                            | 9,56                                                 |
| 44                     | 12                            | 11,21                                                |
| 45                     | 11                            | 12,81                                                |

#### Catatan:

Faktor pengali untuk Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) dapat berubah sewaktu-waktu.

Premi Berkala dan Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRU**Mapan.

kalender terhitung sejak Polis elektronik diterima oleh Anda atau Tertanggung. Ketentuan selengkapnya mengacu pada Polis.

## Risiko yang perlu Anda ketahui

### 1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik & Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Anda. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

### 4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Nasabah melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap Anda

pembayaran Premi Berkala atau *lapsed* apabila Premi Berkala tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis. Prudential Indonesia memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala hingga 1 hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu pembayaran Premi Berkala atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Anda dan berdasarkan persetujuan dari Prudential Indonesia. Pengajuan Pemulihan Polis dilakukan dengan mengisi formulir Pemulihan Polis secara lengkap dan berikut:
  - a. Tertanggung belum berusia 56 tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
  - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
  - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
  - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
  - e. Memenuhi syarat seleksi risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia; dan
  - f. Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Anda sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* dan/atau tanggal Polis berakhir sampai dengan tanggal Pemulihan Polis.

Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, maka Anda setuju bahwa Prudential Indonesia berhak, dari waktu ke waktu, mengembalikan Nilai Tunai Premi Berkala dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) melalui Penebusan Polis (*Surrender*) yang dilakukan oleh Anda atau Pengakhiran Polis yang dilakukan oleh Prudential Indonesia.

## Hal yang menyebabkan Polis dapat diakhiri dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (pengecualian)

1. Pertanggunggunaan atas diri Tertanggung di dalam Polis dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Anda yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya ("Dokumen Permohonan"), termasuk Anda sepakat dan menyetujui jika Prudential Indonesia dapat menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi dan/atau membatalkan Polis dan/atau mengakhiri Polis dan/atau melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan/atau menagih kekurangan Premi dan/atau semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), apabila Anda menyampaikan keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi kepada Prudential Indonesia secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Prudential Indonesia (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Prudential Indonesia, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Anda.
  2. Manfaat Asuransi Polis **PRU**Mapan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
    - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dilakukan
- pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan (termasuk tetapi tidak terbatas pada mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi/SIM yang berlaku); atau
  - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
3. Ketentuan Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan karena hal berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dilakukan Pemulihan Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Prudential Indonesia simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Prudential Indonesia atas diri Tertanggung.;
  - b. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
  - c. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
  - d. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;

jumping, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;

- h. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
  - i. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada penjelasan di atas, Prudential Indonesia tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Tunai Premi Berkala dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika diadakan) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Polis kepada Anda atau Penerima Manfaat (apabila Anda meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).

## Hal Apa Saja yang Menyebabkan Pertanggungan Berakhir

Asuransi Jiwa **PRU**Mapan ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini yang paling dulu terjadi:



Polis dibatalkan atau diakhiri berdasarkan Ketentuan Polis;



Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Prudential Indonesia;



Tanggal Akhir Pertanggungan.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan pertanggungan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis.

## Cara Mengajukan Klaim Manfaat Asuransi

1



**Dapatkan Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500085 Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

2



**Isi Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



**Persiapkan dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

4



**Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim** beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.



### Customer Care Centre

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15  
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan



**Website:** [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)



**E-mail:** [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Anda;
3. Fotokopi KTP Anda dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.

kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Anda sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Catatan Penting

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Informasi yang tercantum pada Brosur ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Brosur ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis kami atas semua hal terkait Brosur ini.
- Brosur ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRU**Mapan dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Mapan. Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis dan Ketentuan Khusus **PRU**Mapan.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Anda jika pengajuan disetujui.
- Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia sesuai persetujuan Anda.



## Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah di akses. Pada tahun 2024, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 5 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Medan, serta 309 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 79.000 Agen/Mitra Bisnis Agency berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

**Prudential Indonesia (PT Prudential Life Assurance) Corporate Communications**

*Email:* [communications@prudential.co.id](mailto:communications@prudential.co.id)

Prudential Centre - Kota Kasablanka 17th Floor

Jl. Kasablanka, kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia